

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN MENURUN GS TEAM DI
DESA SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

REZA NUR FAJAR ROMADLON
210216078

Pembimbing :

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN
PONOROGO)**

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN MENURUN GS TEAM DI
DESA SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

REZA NUR FAJAR ROMADLON
210216078

Pembimbing :

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Reza Nur Fajar Romadlon

NIM : 201216078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun
Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten
Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 11 Oktober 2021


Mengetahui,


Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing




M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002


Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Reza Nur Fajar Romadlon
NIM : 210216078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan
Menurun GS Team di Desa Sarangan Kecamatan
Plaosan Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 05 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li ()

Ponorogo, 19 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Nur Fajar Romadlon

NIM : 210216078

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun GS Team
di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetn

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2021

Penulis



Reza Nur Fajar

NIM 210216078

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An- Nisa': 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra),153.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Dengan rasa bangga dan bahagia, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak dan Ibu Saya (Bapak Dames dan Ibu Rohminatun) yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan juga meridhoi saya untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Serta memberikan dukungan dan do'a yang tak pernah putus. Semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur.
2. Adikku (Rizky Ananda Ikhwanul Mubaliqhin) yang selalu menjadi penyemangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho kepadamu dan menjadi anak yang baik serta membanggakan kedua orang tua.
3. Seluruh keluarga besar Mbah Tukiran. Yang telah membimbing dan memberikan dorongan semangat kepadaku.
4. Owner Arisan Gs Team (Gabriella Editika Bintang Samantha). Telah membantu menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan keselamatan Seluruh Keluarga.
5. Teman-teman seperjuangan HES Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan, do'a dan juga memberikan pelajaran hidup bagi penulis.
6. Untuk Almamaterku Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

ABSTRAK

Romadlon, Reza Nur Fajar. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun GS Team di Desa Sarangan Plaosan Kabupaten Magetan. Skripsi.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra M.H.Li

Kata kunci: Arisan Menurun, Qard, Denda (*al-Gharamah*)

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena praktik arisan yang menerapkan iuran tambahan berlipat, yang dibebankan bagi penerima arisan yang mendapatkan urutan paling awal, sehingga menimbulkan kesenjangan bagi anggota arisan tersebut. Pada arisan menurun ini keuntungan yang diterima anggota yang mendapatkan slot paling akhir dinamakan kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari yang di dalamnya terdapat adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian seiring berjalannya waktu. Arisan ini juga memberlakukan denda untuk keterlambatan pembayaran arisan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap akad arisan menurun gs team di desa sarangan kecamatan plaosan. (2)

mengetahui sistem denda pada arisan menurun gs team di desa sarangan kecamatan plaosan.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, (1) tinjauan hukum islam terhadap akad arisan di desa sarangan termasuk dalam praktik utang piutang (*qard*). Berdasarkan akad *qard* maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalanya arisan. (2) tinjauan hukum islam terhadap denda yang diterapkan dalam arisan di desa sarangan bertentangan dengan hukum islam, karena sangat memberatkan pihak peserta (anggota) arisan yang tidak memiliki kesanggupan dalam membayar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun GS Team Di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.”

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Akad dalam arisan dan sistem denda dalam arisan Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan..

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Evi Muaviah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilullah, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Wahyu Saputra, M.H.Li. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan ilmu, do'a dan bimbingannya selama ini.
6. Owner dan member arisan Gs Team yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Magetan, 11 Oktober 2021

Reza Nur Fajar R
NIM 210216078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	’	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	t	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. ...*Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbutḥah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah".

Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf: maṭba'at al-'Āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā'* mushaddadah (*yā' bertashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbutḥah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, ak-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: ARISAN DAN QARDH HUKUM	
ISLAM.....	19
A. Pengertian Pembiayaan	19
B. Pengertian Akad	23
C. Pengertian Qard.....	26
D. Dasar Hukum Qard.....	26
E. Rukun dan Syarat Qard	28
F. Hukum Qard.....	30
G. Khiyar dan Penangguhan.....	32
H. Tambahan dalam Qard	33

I. Manfaat Qard.....	33
J. Riba	33
BAB III: PRAKTIK ARISAN MENURUN GS TEAM DI DESA SARANGAN PLAOSAN MAGETAN.....	39
.....	
A. Profil GS Team Desa Sarangan	39
1. Sejarah Arisan Menurun Gs Team.....	39
2. Strukur Organisasi	42
3. Pelaksanaan Arisan Menurun Gs Team	43
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA ARISAN MENURUN GS TEAM DI DESA SARANGAN	53
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Arisan Menurun Di Desa Sarangan	53
B. Hukum Islam Mengenai Sistem Denda atau Sanksi Pada Arisan Menurun Di Desa Sarangan	61
BAB V: PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69
TRANSKIP WAWANCARA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu hidup dan berkembang di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk selalu berhubungan satu sama lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan Muamalah.¹ Dalam arti luas Muamalah adalah segala kegiatan yang didasarkan atas hukum Allah SWT yang mengatur segala persoalan dunia dan segala aturannya yang memberikan jaminan kesejahteraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bagi manusia selama hidup di dunia demi keselamatan akhiratnya.²

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang

¹Syarifuddin dkk, *Studi Islam* 2,(Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006.), 137.

²Suqiyah Musafa'ah, et al, *Hukum ekonomi dan Bisnis Islami*, (Surabaya UIN SA Press, 2013),9.

melakukan perjanjian kerjasama. Selagi hubungan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengaharamkan yang haram hukumnya sah-sah saja dan dapat dilanjutkan kerjasama kedepannya.

Jenis kegiatan muamalah ada berbagai macam yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hibah, sedekah, dan lain-lain. Salah satu jenis kegiatan muamalah ini adalah Arisan yang saat ini sedang digandrungi banyak aspek masyarakat khususnya kaum wanita. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan.

Pada hakikatnya arisan merupakan akad *ariyah* yaitu akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad *al-qard* (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh seseorang yang mendapatkan atau memenangkan undian itu utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisan tersebut. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Dilihat dari sisi lainnya,

³W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992),58 .

arisan juga merupakan bentuk dari tabungan, dimana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau iruan arisan menjadi tabungan dirinya yang keseluruhannya dapat diambil olehnya ketika mendapatkan giliran atau undian.

Dalam arisan, terdapat akad jaminan di dalamnya, yakni penyelenggara arisan sebagai penjamin. Jika ada anggota arisan yang belum atau tidak membayar bahkan hingga periode habis maka penyelenggara arisan akan menanggung kekurangan pembayaran itu. Sedangkan untuk anggota yang belum atau tidak membayar akan terkena sanksi yang telah disepakati sebelumnya.

Di Arisan Gs Team yang merupakan penyelenggara arisan yang bertempat di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Megetan, hanya menyelenggarakan 2 sistem arisan yaitu arisan mendatar dan arisan menurun. Sedangkan yang akan peneliti bahas dalam hal ini yaitu arisan menurun. Arisan menurunsama seperti arisan biasanya yaitu menyetorkan uang dan menunggu giliran untuk menarik uang yang sudah dikumpulkan oleh peserta lainnya. Akan tetapi pada arisan menurun ini setiap peserta atau member arisan menyetor dengan jumlah yang berbeda. Semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Anggota yang menduduki urutan teratas (biasanya kedua setelah owner) membayar jumlah yang lebih banyak setoran daripada anggota yang dibawahnya, dan anggota yang mengambil slot dibawah atau terakhir membayar jumlah lebih sedikit dari yang diatasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun persetorannya dengan jumlah yang berbeda.

Di dalam arisan Gs Team untuk memilih nomer urutnya. Sebelumnya owner akan mengirim nomor urut dan jumlah yang akan dibayar di grup WA, kemudian member hanya tinggal memilih nomer urut berapa yang akan dipilihnya. Biasanya untuk persyaratan anggota tau member yang ikut arisan hanya menyertakan foto diri dan foto ktp, hanya itu saja akad dalam arisan ini dianggap sah. Selain itu terdapat peraturan yang harus dipatuhi setiap member atau anggota. Salah satunya mengenai Denda bagi yang telat atau yang tidak membayar, sistem dendanya pun berbeda tergantung jumlah arisan yang diikutsertakan. Misalnya untuk arisan Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- jumlah dendanya yaitu Rp. 30.000,- perhari. Untuk arisan Rp. 3.000.000,-sampai Rp. 5.000.000,- jumlah dendanya yaitu Rp. 50.000,- perhari. Dan untuk arisan Rp. 6.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- jumlah dendanya yaitu Rp. 100.000,- perhari.

Sedangkan untuk sistem arisan menurun, misalkan arisan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu arisan adalah 10 periode. Periode sebulan sekali. Maka, peserta urutan pertama membayar Rp. 235.000,- perbulan, peserta kedua membayar Rp. 230.000,- perbulan, peserta ketiga membayar Rp. 225.000,- perbulan begitu seterusnya hingga jumlah pembayaran setiap anggotanya menurun hingga urutan terakhir. Perolehan arisan dilaksanakan sehari setelah pembayaran arisan. Perolehan arisan yang pertama didapat oleh peserta urutan pertama pada periode pertama. Perolehan arisan kedua didapat oleh peserta

urutan kedua pada periode kedua. Berurutan seterusnya hingga urutan terakhir.⁴ Arisan pada umumnya adalah jumlah pembayaran dan perolehan setiap peserta adalah sama. Tetapi pada arisan ini setiap anggota besar pembayarannya adalah tidak sama walaupun jumlah perolehan semua peserta besarnya sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun Gs Team Di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem denda dalam Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan.

⁴Gabriella, *Hasil Wawancara*, Magetan 22 Oktober 2020.

2. Untuk mengetahui sistem denda pada Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat untuk penulis maupun pembaca secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kelimuan dan mempeluas pemikiran serta landasan pedoman tentang muamalah yang baik, khususnya pada pelaksanaan Arisan Menurun ini. Dan dijadikan rujukan bagi yang ingin melakukan penelitian terhadap pelaksanaan arisan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan bagi masyarakat umum tentang praktik arisan menurun yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan arisan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Kajian ini bertujuan memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang pernah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian yang menjadi telaah penulisan ini adalah:

Pertama, Skripsi Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh dalam praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten Simulang)*. Rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana mekanisme praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun? Yang kedua yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun? Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa arisan tawaran ini hamper memiliki persamaan dengan arisan sistem lelang dalam hal cara atau tekniknya, yaitu dengan melakukan penawaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Pihak yang dapat memenangkan arisan uang dengan sistem tawaran ini adalah pihak yang memberi nominal tawaran tertinggi. Setelah salah satu pihak mendapatkan arisan tersebut, total pendapatan yang seharusnya diperoleh dikurang dengan jumlah tawaran yang diberikan untuk memenangkannya.⁵

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian Widia Fahmi menjelaskan tentang praktik dan pandangan hukum Islam tentang arisan tawaran sedangkan pada skripsi yang akan ditulis akan

⁵Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh dalam praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten Simulang)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 3.

menjelaskan tentang hukum akad dan sistem denda arisan menurun.

Kedua, Skripsi Siti Mashitah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada pemilik akun Instagram Tikashop_bdl)*. Dengan rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana pelaksanaan arisan online di instagram @tikashop_bdl? Yang kedua yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di Instagram @tikashop_bdl?.Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sistem arisan online handphone di akun instagram @tirashop_bdl ini dilakukan secara online dan tidak bertatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan.Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapat arisan adalah admin arisan sendiri, kemudian selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga.⁶

Perbedaan dengan skripsi yang akad diteliti ini adalah pada penelitian Siti Mashitah seperti arisan biasa dengan pembayaran secara online dan diundi setiap jangka waktu tertentu dengan perolehan arisan berupa handphone

⁶Siti Mashitah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada pemilik akun Instagram Tirakashop_bdl)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2018), 6.

bukan uang. Sedangkan pada penelitian ini akan menjelaskan tentang arisan yang setiap anggota dan owner bertemu atau tidak online.

Ketiga, Skripsi Moh Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*. Dengan rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan? Dan yang kedua yaitu Bagaimana Tinjauan masalah terhadap praktek arisan daging sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan? Skripsi ini menjelaskan bahwa pembayaran masing-masing orang dalam anggota itu berbeda besarnya, tergantung harga daging sapi pada tahun itu. Sehingga, jika harga daging mengalami kenaikan maka pembayaran juga mengalami kenaikan. Dan jangka waktu arisan ini berbeda-beda sesuai kesepakatan semua anggotanya.⁷

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada skripsi Moh Mahmudi menjelaskan tentang sistem dan praktik arisan dengan perolehan hewan qurban yang dilakukan setahun sekali pada saat Idul Adha. Sedangkan pada Skripsi yang akan diteliti berbeda, menjelaskan tentang arisan menurun dengan perolehan uang yang

⁷Moh Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 9.

diundi dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Keempat, Skripsi Robi'ah, *Analisis Kafalah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar*. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana mekanisme arisan menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar? Dan yang kedua Bagaimana analisis kafalah terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar? Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sistematika praktik arisan menurun yang ditinjau dengan teori *Kafalah*. Dimana penulis menganalisis syarat dan rukun *kafalah* dalam praktik arisan menurun ini, untuk menentukan boleh atau tidaknya arisan menurun ini dilakukan menurut hukum Islam.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah dalam skripsi Robiah menjelaskan sistem arisan menurun yang ditinjau dengan teori *kafalah*, sedangkan pada penelitian yang akah diteliti ini adalah sistem arisan menurun yang ditinjau dengan teori *qardh*.

Kelima, Skripsi Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang*. Dengan rumusan masalah yang pertama Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di

⁸Robi'ah, *Analisis Kafalah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 15.

desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang? Dan yang kedua yaitu Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan yang terjadi di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena menyerupai akad jual-beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama' sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad yang biasanya cenderung termasuk akad utang-piutang yang terdapat penambahan dalam pengembaliannya.⁹

Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah di skripsi Purwanto menjelaskan tentang praktik dan hukum jual beli arisan. Sedangkan pada skripsi ini menjelaskan tentang sistem tentang akad dan denda pada arisan menurun.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian langsung

⁹Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang*, Skripsi (IAIN Walisongo: Fakultas Syariah, 2012), 25.

dilapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.¹⁰ Dalam hal ini akan langsung mengamati orang-orang yang menjadi member arisan menurun Gs Team.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.¹¹

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penelitian penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku para member dari Arisan Gs Team. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian informan yang diteliti. Penelitian ini juga diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah pengetahuan.

3. Lokasi Penelitiann

Lokasi penelitian ini dilakukan di Arisan Gs Team Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Arisan Gs Team karena banyak yang ikut serta menjadi

¹⁰Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),1.

bagian member Arisan tersebut, Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari Owner Arisan dan Member Arisan sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dalam penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data mengenai praktik, akad dan sistem denda arisan menurun yang dilakukan oleh owner dan para anggotanya.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dari penelitian lapangan, diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kondisi nyata dilapangan baik berupa keterangan maupun gambar¹², terutama dari tempat penelitian yaitu di desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dan member dari Arisan Gs Team tersebut.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 38.

untuk melengkapi data primer.¹³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku hukum ekonomi syariah, muamalah, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik arisan menurun di Arisan Gs Team desa Sarangan kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, yang merupakan proses interkasi dan komunikasi.¹⁵ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk

¹³Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 142.

¹⁴Suwardi, *Metedologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), 136.

¹⁵Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 43.

diajukan secara langsung kepada anggota arisan menurun.

c. Pustaka

Pustaka adalah pencarian data dalam dokumen atau bukan pustaka untuk menjawab masalah penelitian. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain data yang sudah matang atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu yang berupa surat-surat, laporan, buku, dan lain sebagainya

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hak-hak atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.¹⁶ Teknik dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait dijadikan obyek penelitian.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu criteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

¹⁶*Ibid.*,51.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang digunakan. Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingi apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.¹⁷

7. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematis penelitian yang tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.¹⁸ Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut :

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metotologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),324.

¹⁸Aji Damaruri, *Metedologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),154.

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian.
- b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga, yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun sosiologis masyarakat di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- d. Tahapan keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian, dan setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan, dalam hal

¹⁹Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz,2012), 322-323.

ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi, antara lain:

BAB I

: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II ISLAM

: ARISAN DAN QARDH HUKUM

Ketentuan umum hukum islam tentang jual beli yang meliputi: pengertian arisan, hukum pelaksanaan arisan, dasar hukum arisan, rukun dan syarat arisan dan macam arisan, serta pengertian qardh, dasar hukum qardh, rukun dan syarat qardh.

BAB III

: PRAKTIK ARISAN MENURUN GS TEAM DI DESA SARANGAN PLAOSAN MAGETAN

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai tentang profil Desa Sarangan dan khususnya mengenai tentang praktik arisan menurun Gs Team di Desa Sarangan Plaosan Magetan, praktik

akad arisan menurun Gs Team di Desa Sarangan Plaosan Magetan, praktik denda pada Arisan Menurun Gs Team di desa Sarangan Plaosan Magetan.

BAB IV

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN MENURUN GS TEAM DI DESA SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan Masalah yang pertama yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan. Rumusan Masalah yang kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem denda pada Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP ARISAN TURUNAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹ Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau uus dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang*, Skripsi (IAIN Walisongo: Fakultas Syariah, 2012), 27.

Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut 19 Bank Indonesia adalah penanaman dana bank , baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).²

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga.

²Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.³

Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

³Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 5, hlm.73.

- 1) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja
- 2) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat akan maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor⁴

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan dalam jenis arisan, di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵

⁴ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, h.105-106.

⁵ Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, hlm.5

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.⁶ Arisan secara umum termasuk muamallah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamallah, yaitu dibolehkan. Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil Al-Qur'an dan As-

⁶Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor “Paguyupan Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

Sunnah yang mengharamkannya”.⁷ Arisan merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga karena dengan adanya arisan para ibu-ibu bisa menyetor uangnya untuk ditabungkan dalam ajang arisan. Dapat disimpulkan arisan adalah transaksi yang diperbolehkan.⁸

B. Pengertian Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *‘aqada ya’qidu ‘aqidatan* dan yang sinonimnya:

- a) *Ja’ala’uqdatan* yang artinya: menjadikan ikatan
- b) *Akkada*, yang artinya: memperkuat
- c) *Lazima*, yang artinya: menetapkan⁹.

Wahba Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa adalah dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung- ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa adalah akad menurut etimologi diartikan untuk

⁷Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, Remaja Rosdakarya, Bandung,2009., hlm. 51

⁸Muhammad Said Al-Qahthani, *Al-Wala' Wal-Bara'Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*, Ummul Qura,Jakarta, 2013, hlm. 393

⁹*Ibid*, hlm. 25

menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Secara linguistik, akad memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, pengertian akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan hukum tertentu. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali. Para ahli hukum islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara ijab dan kabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya¹⁰. Akad menurut penulis adalah suatu perjanjian antara

¹⁰*Ibid*, hlm. 25

satu pihak dengan pihak atau orang lainnya yang bersifat mengikat.

2. Unsur-unsur akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat di peroleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

a) Pertalian ijab dan Kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qa'abil). Ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

b) Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman

keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam

c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹¹

C. Pengertian *Qard*

Qard secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qarada asy-syai'* – *yaqriduhī*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹² Menurut istilah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu.¹³

¹¹*Ibid*, hlm. 25

¹²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 153.

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁴ Kesimpulannya, *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain dengan maksud untuk dikembalikan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua pihak dengan harta yang serupa dan ukuran yang sama tanpa mengambil manfaat di dalamnya.

D. Dasar Hukum *Qard*

Dasar disyari'atkannya *qard* (hutang piutang) adalah Al-quran, As-sunah, dan ijma'.

1. *Al-Quran*

a. *QS. Al-Hadid: 11*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan

2001), 152.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), 333.

Dia akan memperoleh pahala yang banyak”¹⁵

b. QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁶

2. *Ijma* ’

Ijma ’ ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan.¹⁷ Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang

¹⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-‘azam Al-qur’an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 538.

¹⁶Ibid., 39.

¹⁷Qodir Hasan, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*, terj. Syaikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1779.

sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

E. Rukun dan Syarat *Qard*

1. Rukun *Qard*

- a. *Muqrid*, adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. *Muqrid* merupakan seseorang muhtar dan ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma).
- b. *Muqtarid*, adalah pihak yang menerima pinjaman hutang, harus memiliki kriteria yang sah untuk melakukan transaksi.
- c. *Muqtarad*, adalah harta yang diutangkan.
- d. *Sighat* (ijab qabul), adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknaknya, seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.¹⁸

2. Syarat *Qard*

- a. Syarat *Aqidain* (*muqrid* dan *muqtarid*)
 - 1) *Ahliyah at-tabarru'* dan *Ahliyah at-tasharrufat*, yaitu orang yang mampu secara lisan yakni baligh, berakal sehat, pandai, dan cakap. Layak bersosial bagi *muqrid* dan layak

¹⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*

membelanjakan harta bagi *muqtarid*.

- 2) Tanpa ada paksaan, bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtarid*. Keduanya melakukan dengan saling ridho.
 - b. Syarat *muqtarad* (barang yang dijadikan objek), yaitu barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan.
 - c. Syarat *sighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.¹⁹
 - d. Besarnya harta pinjaman harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya.
 - e. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.²⁰

F. Hukum *Qard*

Hukum ketetapan *qard* (utang piutang) mengikuti hukum *taklifi*: boleh, makruh, wajib, mubah, dan haram. Semua itu sesuai praktiknya karena karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika seseorang yang berhutang berkebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang yang dihutangi orang

¹⁹Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 161-162.

²⁰Nawawi, *Fikih Muamalah*, 178.

kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberi hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang tidak dalam kondisi mendesak, tetapi untuk menambah modal dalam bisnis karena berambisi memperoleh keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya mampu membayar, bahwa jika ia mempunyai harta yang bisa diharapkan dan niat menggunakannya untuk membayar hutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi yang mendesak untuk menghindarkan diri dari bahaya, misalnya membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.²¹

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardu*) sebagai berikut:

1. Utang-piutang dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtarid* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
2. Utang-piutang boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtarid* (debitur).
3. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti semula. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau tambah, maka dikembalikan dengan barang lain yang sejenis

²¹Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 157.

jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang sesuai harga barang tersebut.

4. Jika pemngembalian *qard* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan *muqrid* (kreditur). Namun jika merepotkan maka *muqtarid* (debitur) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
5. *Muqrid* (kreditur) haram mengambil manfaat *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtarid* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena Rasulullah Saw. memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari pada unta yang dipinjamnya.²²

G. Khiyar dan Penangguhan

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qard* tidak ada *khiyar*, sebab maksud dari *khiyar* adalah suatu keadaan *aqid* memiliki hak untuk membatalkan akadnya. Sedangkan dalam *qard*, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qard* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan

²²Nawawi, *Fikih Muamalah*, 179.

menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qard* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qard* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mistil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menanggihkan *qard* pada empat keadaan:

1. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penanggihan untuk sejumlah harta dan ditanggihkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtarid sebelum habis waktu setahun.
2. Diasingkan, *qard* diasingkan kemudian pemiliknya menanggihkannya sebab penanggihan pada waktu itu diharuskan.
3. Berdasarkan keputusan hakim.
4. *Jiwalah*, yaitu pemindahan utang.

H. Tambahan dalam *Qard*

Penambahan disini adalah penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti pekataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-Qard*

(utang piutang).²³

I. Manfaat *Qard*

Manfaat *qard* cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda diantara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²⁴

J. *Riba*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Riba*

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. *Riba* juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang.²⁵ Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun

²³Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih*, 168-169.

²⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 130.

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 240.

profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa *riba* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang. Seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.²⁶

Pendapat para ahli fikih berkaitan dengan *riba*, menurut Al- Mali, *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Syaekh Muhammad Abdul bahwa *riba* ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta (*muqrid*) kepada orang yang meminjam (*muqtarid*) hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁷

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS Ali 'Imran: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat

²⁶Ismail, *Perbankan Syari 'ah* (Jakarta: kencana, 2011), 11.

²⁷Nawawi, *Fikih Muamalah*, 69.

*ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*²⁸

Yang dimaksud *riba* di sini ialah *riba nasiiah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasiiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. *Riba* itu ada dua macam: *nasiiah* dan *fadh*l. *Riba nasiiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. *Riba* merupakan salah satu transaksi yang termasuk batil. Yang dimaksud *riba* ialah tambahan yang diberikan oleh *muqtarid* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka, *riba* yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.

²⁸Deprtemen Agama RI, *Mushaf Al- 'azam*, 66.

- c. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut dinamakan *riba*.
2. Macam-macam *Riba*

Secara umum *riba* hanya ada 2 macam yakni *riba nasilah* dan *riba fadl*.

 - a. *Riba nasiiah*, yaitu *riba* yang terjadi karena kompensasi atas penundaan pembayaran. *riba nasiiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian.
 - b. *Riba fadl*, yaitu *riba* yang timbul akibat penukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.²⁹
 3. Tahapan pelarangan *riba*

Pelarangan terhadap *riba* dalam Islam, seperti pelarangan minuman keras (*khamr*), yakni bahwa pelanggaran terhadap *riba* berlangsung secara bertahap, sebagaimana larangan bagi semua orang minum *khamr*. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam berprinsip pada penentuan suatu hukum secara berangsur-angsur. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan sebagian warga Arab pada masa itu yang gemar menerapkan *riba* dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukannya, sehingga akan

²⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 243-244.

menimbulkan guncangan di masyarakat jika mereka dikenakan larangan *riba* secara tiba-tiba dan tegas. Adapun pelarangan *riba* dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-qur'an:

- a. Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa *riba* bersifat negatif. Allah tidak menyenangi orang yang melakukan *riba*. Pada ayat ini Allah tidak menyatakan larangan dan keharaman *riba* secara tegas.
- b. Tahap kedua, *riba* digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil, yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*.
- c. Tahap ketiga, diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, sehingga mereka yang telah biasa melakukan *riba* siap menerimanaya.
- d. Tahap keempat, pada tahap ini pelarangan *riba* sangat tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Dengan demikian, tahap keempat adalah tahap final yang benar-benar secara jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

4. Hikmah Diharamkannya *Riba*
 - a. Menjaga agar orang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
 - b. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.
 - c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi sesama Muslim yang berakibat pada celaan dan kebencian dari saudaranya.
 - d. Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman yang berakibat penderitaan.
 - e. Membuka pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan kekal di akhirat kelak dengan meminjami saudara sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggungkan utangnya hingga mampu membayar, memberi kemudahan dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan AllahSWT.

BAB III
PRAKTIK ARISAN MENURUN GS TEAM DI DESA
SARANGAN
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

A. Profil GS Team Desa Sarangan Kabupaten Magetan

1. Sejarah GS Team Desa Sarangan

Arisan “menurun” ini sudah berjalan satu tahun yaitu dimulai tanggal 15 Maret 2020. Awal mula terbentuknya arisan ini merupakan usulan dari rekan owner, dimana sebelumnya owner GS Sarangan merupakan salah satu anggota arisan “Kopyok” didesa tersebut. Berdasarkan usulan tersebut akhirnya terbentuk GS Team Sarangan, arisan ini diketahui dari mulut ke mulut. Seseorang yang sudah mengetahui tata cara arisan ini memberitahu tata cara dan ketentuan arisan ini kepada orang lain. Lalu orang yang telah diberitahu tersebut dapat bergabung dengan memenuhi persyaratan yang disampaikan sejak awal. Penyelenggara dapat membentuk lebih dari satu kloter.¹

¹Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021

Arisan menurun berbeda dengan arisan pada umumnya yang ada di masyarakat. Arisan yang dikenal di masyarakat pada prinsipnya saling mengutang di antara sesama peserta arisan. Pada saatnya setiap peserta arisan akan menerima sejumlah uang yang telah dikeluarkan/dipinjamkan pada sesama peserta arisan, tanpa memperoleh lebih ataupun kurang dari jumlah uang yang telah dikeluarkan setiap peserta arisan.

Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber selama observasi di lapangan berikut beberapa keterangan dari anggota arisan GS Team Magetan:

Narasumber merupakan anggota yang mengikuti arisan menurun dan berstatus mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Madiun yang berumur 22 tahun beralamatkan di Jl. Veteran. Bella mengikuti arisan menurun yang sistemnya sama dengan arisan biasanya yaitu sama dalam hal pembayaran maupun mendapat uang arisannya, yang membedakan hanya dalam sistem urutan nomor karena memakai sistem pilih nomor bukan undi atau kocok. Bella baru mengikuti arisan menurun sejak 3 bulan lalu dan sampai sekarang arisan menurun Bella masih jalan. Alasan Bella mengikuti arisan menurun karena arisan ini marak di kalangan remaja dan teman-teman Bella. Cara untuk mengikuti arisan menurun, hanya masuk ke dalam grup yang dibuat owner. Syarat-syaratnya berupa KTP, KK, alamat lengkap, foto dan rekening bank dan ijazah. Sistem pembayaran untuk arisan menurun hanya lewat transfer tidak bisa langsung bertemu. Keuntungan yang didapat adalah narasumber dapat memperoleh hasil pada saat narasumber memerlukan uang dan bebas menentukan tanggal perolehan.²


²Bella. *Anggota Arisan*. Wawancara. 9 Juni 2020

Rara yang merupakan narasumber ke II dalam penelitian ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang berumur 24 tahun dan mengikuti kegiatan arisan menurun secara online di instagram sebagai anggota dari arisan menurun tersebut. Rara mengatakan bahwa arisan menurun adalah arisan yang berbeda dari arisan lain sebab arisan menurun yang diikuti narasumber memiliki sistem seperti mendapat uangnya sama tetapi bayarannya beda, makin ke bawah makin sedikit pembayarannya. Rara mengikuti arisan menurun itu sudah selama 4 bulan lebih, Alasan narasumber mengikuti arisan menurun secara *online* ini adalah karena diajak anggota-anggota lain yang sudah mengikuti arisan tersebut serta dengan mengikuti kegiatan arisan menurun maka seperti cara lain untuk menabung uang. Walaupun Rara memang merasa rugi mengikuti arisan menurun itu karena mengambil urutan nomor terakhir sehingga jika memerlukan uang tidak bisa secepatnya tetapi narasumber tetap mengikutinya karena menganggap ada keuntungan ketika mengikuti arisan menurun tersebut yaitu seperti menabung dengan lancar dan tepat waktu, sebab Rara menganggap mengikuti arisan menurun seperti menabung. Selama mengikuti arisan menurun pernah terjadi perselisihan antara anggota dan pemilik arisan itu. Salah satu anggota arisan menurun tiba-tiba menghilang ketika sudah setengah jalan dan tidak membayar sama sekali uang arisan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemilik arisan menurun tersebut

menyelesaikan masalahnya tidak membawa ke jalur hukum karena merasa ribet tetapi hanya memblacklist dari anggota.³

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Gs Team dibentuk sejak awal berdirinya, dimana setiap pengurus memiliki peranan masing, masing adapun struktur kepengurusan Gs Team, Desa Sarangan adalah sebagai berikut: ⁴



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengurus Gs Team Desa Sarangan

³ Rara Anggota Arisan.. Wawancara. 6 Juni 2021

⁴ Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021

Berdasarkan Gambar 3.1 mengenai Struktur Organisasi Pengurus Gs Team Desa Sarangan berikut peranan dari masing-masing pengurus menurut Owner Gs Team yaitu Ibu Gabriella⁵:

- a. *Owner1* arisan memiliki peran paling penting di berbagai macam arisan, karena bandar memiliki tugas dan fungsi paling banyak didalam sebuah arisan. Tugas paling utama dari seorang bandar, ialah mengumpulkan uang sesuai yang ditetapkan oleh peserta lain dan menagih apabila salah satu peserta terlambat dalam mengumpulkan uang arisan, apabila sudah lewat dari waktu yang di tentukan.
- b. *Owner2* membantu *owner 1* untuk mengumpulkan uang sesuai yang ditetapkan oleh peserta lain dan menagih apabila salah satu peserta terlambat dalam mengumpulkan uang arisan, apabila sudah lewat dari waktu yang di tentukan.
- c. Wakil bertugas membantu *owner* untuk menyiapkan dan melakukan koordinasi ke pada admin terkait proses arisan menurun dan data-data anggota arisan.
- d. Admin khusus menangani dan mengatur jadwal sesuai dengan tanggal penerimaan arisan masing-masing anggota.
- e. Admin 2 khusus mendata dan membantu menagih pihak-pihak yang terlambat membayar.

⁵Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021

3. Pelaksanaan Arisan di Desa Sarangan Kabupaten Magetan

a. Sistem Arisan GS Team

Pada arisan menurun GS Team setiap anggota atau dengan kata lain calon anggota harus mendaftar terlebih dahulu dengan *join group* dan mendapat penjelasan mengenai sistem atau tata cara arisan, yang menarik di awal anggota arisan adalah anggota dengan urutan teratas membayar uang lebih besar dari yang dia tarik. Sedangkan anggota yang menarik di tengah-tengah seperti membayar uang lebih sedikit dari yang pertama, sampai pada anggota yang terakhir atau mendapat urutan terakhir membayar lebih sedikit lagi dari anggota yang di atasnya.

Berdasarkan pemaparan Ibu Gabriella pada saat dilakukan observasi pada praktek Arisan Menurun ini biasanya slot pertama diduduki oleh *owner* (ketua arisan) dan biasanya tidak ditulis angka yang harus dibayar melainkan hanya tertera tulisan "*owner*", kemudian selebihnya nomor urut dua sampai seterusnya diduduki oleh anggota. Mengapa nomor urut satu selalu diduduki *owner*, karena dari sinilah *owner* atau ketua arisan mendapatkan keuntungan. Dalam arisan biasanya setiap anggota yang ada di slot harus membayarnya dalam sekali kocokan atau pertemuan, sebagai kewajiban karena sudah

mengikuti arisan.⁶

Dalam Arisan sistem menurun ini, informan mengatakan bahwa biasanya anggota yang mengambil nomor urut pertama dilakukan karena atas dasar (sedang) membutuhkan uang tersebut, dan ini diambil pada nomor awal karena keuntungannya dapat arisan lebih cepat. Sedangkan pada nomor akhir biasanya anggota hanya itung-itung menabung saja dan tergiur dengan keuntungannya.

Pada anggota yang mengambil nomor urut pertama mendapatkan kerugian karena uang yang dia terima lebih sedikit dari uang yang harus dia bayar, dan anggota yang mengambil nomor urut terakhir mempunyai keuntungan karena dia mendapatkan uang lebih besar dari jumlah yang harus dia bayarkan.

b. Persyaratan Keanggotaan

Secara umum dijabarkan oleh owner dan peserta lainnya bahwa untuk mengikuti arisan menurun ini pertama-tama ketua arisan menjelaskan bagaimana sistem arisan menurun tersebut dan memberitahu apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan arisan menurun. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Peserta harus mengisi data dengan melampirkan fotocopy KTP.

⁶Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021

- 2) Peserta melampirkan fotocopy Ijazah
- 3) Peserta harus mengirim foto pribadi kepada ketua arisan (*owner*). Ini berlaku bagi anggota yang mengikuti arisan menurun melalui media sosial (*online*).
- 4) Ketua arisan akan memberikan *list* atau daftar lengkap dengan rincian jumlah *slot*, disertakan nominal uang yang akan disetorkan masing-masing anggota.
- 5) Nomor urut tidak ditentukan melalui kocokan atau pengundian, melainkan dengan sistem pilih nomor atau *slot*.⁷

Berikut nama member dan tanggal perolehan sebagaimana berikut⁸:

Tabel. 3.1: Data Member Arisan Desa Sarangan

No	Nama Member	Tanggal
1	Admin (Owner)	25 November
2	Arin (75)	30 November
3	Kipli (75)	05 Desember
4	Amel (75)	10 Desember
5	Rizky (65)	15 Desember
6	Mala (65)	20 Desember
7	Ken (65)	25 Desember

⁷Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021

⁸Rekapan Data Admin Gs Team

No	Nama Member	Tanggal
8	Rizky (60)	30 Desember
9	Dila (60)	04 Januari
10	Primarani (60)	09 Januari
11	Intan (50)	14 Januari
12	Intan (50)	19 Januari
13	Dila (50)	24 Januari
14	Aliya (45)	29 Januari
15	Bella (45)	03 Februari
16	Safrina (45)	08 Februari
17	Peni (40)	13 Februari
18	Anggi (40)	18 Februari
19	Andhika (40)	23 Februari
20	Antika (40)	28 Februari
21	Novitaika (35)	05 Maret
22	Andhika (35)	10 Maret

Sumber: Data Diolah Peneliti

c. Sistem akad yang digunakan dalam arisan

Arisan menurun yang dilaksanakan di desa Sarangan sama seperti arisan biasanya dengan menyetorkan uang dan akan ada giliran untuk menarik uang yang sudah dikumpulkan oleh peserta arisan lainnya. Perbedaannya terletak pada jumlah setoran yang berbeda, semakin lama

giliran, semakin kecil jumlah setoran. Hal tersebut dikarenakan anggota memiliki urutan teratas (biasanya kedua, ketiga dan keempat setelah *owner*) akan membayar nominal dengan jumlah yang lebih banyak setoran daripada anggota yang dibawahnya, dan anggota yang mengambil slot dibawah atau terakhir membayar jumlah lebih sedikit dari yang diatasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun persetorannya dengan jumlah yang berbeda.

Urutan nomer tersebut didasarkan pada nomor urut dan jumlah yang akan dibayar pada grup WA, kemudian member hanya akan memilih nomer urut sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti Arisan Receh Get Rp. 1.000.000,- per 5 hari dengan pembayaran bukti Transfer harus dikirim ke grup (nomer berapa dan pembayaran berapa kali), dalam arisan yang dilakukan Gs Team memberlakukan denda, ketentuan berlakunya denda tersebut antara lain:

- 1) Transaksi Japo (Jatuh tempo Setoran) maksimal pukul 19:00 WIB (apabila member transfer melebihi batas akan dikenakan denda sesuai besar nya get yg berlaku), denda tersebut dengan nominal sebagai berikut:
 - a) Get Rp.500.000 – Rp. 2.000.000 = Rp. 30.000/slot

- b) Get Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 = Rp. 50.000/slot
 - c) Get Rp. 6.000.000 – Rp. 10.000.000 = Rp100.000/slot
 - d) Get Rp. 15.000.000 – Rp. 50.000.000 = Rp.300rb/slot
- 2) Transaksi Telat 3 (tiga) kali turun slot 3 nomer
- 3) Transaksi Telat 5 kali lelang uang hangus

Hal tersebut dengan catatan denda per slot, sekali dalam keterlambatan, tanpa ada toleransi apabila ada keterlambatan pembayaran.

Dalam arisan menurun yang terjadi tidak seperti arisan pada umumnya. Peserta yang menarik di awal, nomor 1 dan 2 mengeluarkan uang (membayar) lebih besar jumlahnya dari uang yang diterimanya, sedangkan peserta yang menarik nomor 3 sampai 5 mengeluarkan uang (membayar) lebih kecil jumlahnya dari uang yang diterimanya. Contoh, kelompok arisan menurun terdiri dari 5 orang dengan jangka 10 minggu selesai satu putaran, artinya setiap 2 minggu arisan dibuka dan sudah disepakat dari masing-masing peserta siapa yang menarik no 1 dan seterusnya dengan besaran uang antara yang dikeluarkan dengan yang diterima tidak sama sebagaimana lihat dalam tabel berikut.⁹

⁹Rekapan Data admin Arisan GS Team

Tabel. 3.2: Data Porsi Penerimaan Arisan

No Urut	Nama anggota	Jumlah uang diterima (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 2 minggu (Rp)	Total uang disetorkan (Rp)	Selisi (+/-) (Rp)
1.	Pamela	10.000.000	2.450.000	12.250.000	(-) 2.250.000
2.	Opi	10.000.000	2.350.000	11.750.000	(-) 1.750.000
3.	Mita Puspita	10.000.000	1.850.000	9.250.000	(+) 750.000
4.	Marlia aprilianti	10.000.000	1.700.000	8.500.000	(+) 1.500.000
5.	Dian	10.000.000	1.650.000	8.250.000	(+) 1.750.000

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peserta arisan nomor urut 1 mendapatkan uang Rp.10.000.000 kemudian menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.2.450.000 jika dijumlahkan Rp.12.250.000, kemudian peserta nomor urut 2 mendapatkan uang Rp.10.000.000 dan menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.2.350.000 jika dijumlahkan Rp.11.750.000, sedangkan peserta nomor urut 3 mendapatkan uang Rp.10.000.000 dan menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.1.850.000 jika dijumlahkan Rp.9.250.000. Peserta nomor urut 4 mendapatkan uang Rp.10.000.000, dan menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.1.700.000 jika dijumlahkan Rp.8.500.000, sedangkan peserta nomor urut 5 mendapatkan uang Rp.10.000.000 menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.1.650.000 jika dijumlahkan Rp.8.250.000. Peserta nomor urut 1 dan 2, membayar lebih banyak dari uang yang didapatkan, sedangkan nomor urut 3, 4 dan 5 membayar lebih kecil dari uang yang didapatkan.

d. Sistem Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu member datang langsung ke GS, hal itu bagi member yang bertempat tinggal/rumahnya Sarangan dan sekitarnya. Opsi ke dua/pembayaran lainnya dapat dilakukan dengan transfer ke rekening atas nama Gabriella Editika Bintang Samentha dengan nomer rekening BRI:

3879-01-003082-50-4 dan BCA: 7915264026, dan maksimal pembayaran juga dijelaskan dan diinformasikan dengan jelas.

Group WA berisikan informasi nama dan slot, serta dijelaskan secara detail ketentuan-ketentuan yang harus ditaati para member, salah satunya pada saat pembayaran arisan untuk semua yang melakukan pembayaran diharuskan menyebutkan nomer slot arisan dan berapa kali pembayaran pada saat menyerahkan uang arisan atau keterangan pada saat transfer, begitu pula yang melakukan pembayaran *double*.¹⁰

e. Sistem Denda atau Sanksi

Dalam arisan menurun ini jika ada peserta yang tidak mematuhi peraturan yang tercantum, maka akan dikenakan sanksi. Seperti misalnya ada yang sudah tidak membayar, ada yang telat dalam membayar, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan peraturan arisan “menurun”, sanksi yang ada dalam arisan menurun inipun juga bukan merupakan perjanjian tertulis hitam di atas putih. Meskipun demikian, semua peserta arisan tidak ada yang melanggar arisan, mereka semua bersikap jujur. Adapun sanksi – sanksinya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila pembayaran telat dalam waktu 2 hari, maka akan diperingatkan dan kalau

¹⁰Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Junii 2021

perlu penyelenggara akan mendatangnya ke rumahnya.

- 2) Apabila pembayaran arisan telat dalam waktu 3 hari ke atas hingga periode maka, dikenakan denda sebesar yang telah disepakati bersama. Biasanya untuk peserta yang telah mendapat perolehan arisan maka ia harus membayar denda sebesar Rp. 50.000,- per hari. Jika ia belum juga membayar arisan maka ia tidak akan mendapatkan perolehan arisan hingga ia mau membayar arisan beserta dendanya. Misalnya, peserta nomor urut 4 telat membayar selama 4 hari, maka ia mendapat perolehan arisan pada periode setelah peserta nomor urut 5 memperoleh arisan lebih dulu beserta pembayaran denda. Peserta nomor urut 5 akan mendapat arisan setelah peserta nomor urut 3. Tetapi jumlah pembayaran arisan masing – masing masihlah tetap.
- 3) Apabila peserta belum mendapat arisan akan tetapi dia menyatakan keluar dari arisan, maka pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.
- 4) Dan apabila peserta telah mendapat arisan dan tidak membayar Pembayaran selanjutnya hingga 3 periode ke atas maka peserta dinyatakan keluar.¹¹

¹¹Gabriella, Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN MENURUN GS TEAM DI
DESA SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Arisan Menurun di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan

Semakin bertambah modernnya kehidupan dunia maka semakin banyaknya perubahan-perubahan yang sangat unik, contohnya arisan. Arisan yang sekarang sedang menjadi *trendy* ini banyak sekali diikuti oleh kalangan masyarakat. Pada arisan menurun yang sekarang banyak dilakukan masyarakat adalah tidak seperti arisan pada umumnya. Pada arisan menurun setiap anggota yang menarik di awal misalnya nomor 2 sampai 4 membayar uang lebih besar dari yang dia tarik. Sedangkan anggota yang menarik di tengah-tengah seperti nomor 5 dan 6 membayar uang lebih sedikit dari yang pertama, sampai pada anggota yang terakhir nomor 7 sampai 11 membayar lebih sedikit lagi dari anggota yang di atasnya. Jadi setiap anggota menerima uang sama rata, walaupun anggota yang mengambil nomor dibawah membayar lebih kecil atau sedikit dari yang pertama tetapi jumlah uang yang diterima masing-masing anggota itu sama.

Arisan sistem menurun pada GS Team pada umumnya sama dengan arisan menurun yang lainnya yaitu, setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Namun, pada GS Team terdapat perbedaan pembayaran jumlah setoran yang berbeda-beda antar anggota. Anggota

pertama sampai keenam membayarkan uang setoran melebihi *get* dan hanya mendapatkan keuntungan mendapat uang *get* lebih dahulu. Sedangkan anggota ketujuh dan kedelapan mendapat keuntungan membayar uang setoran kurang dari *get* dan mendapatkan uang *get* arisan sama dengan anggota lain. Selain itu, adanya pembayaran upah admin yang diambil dari kelebihan *get* disetiap 1 (satu) kloter arisan sehingga besarnya pembayaran upah admin oleh antar anggota juga berbeda. Serta, terdapat pembayaran denda akibat telat bayar dan cancel slot serta setoran dianggap hangus. Setoran yang dianggap hangus ini nantinya akan dimiliki oleh admin arisan dan anggota arisan yang mengundurkan diri tidak mendapat kompensasi.

Ditinjau dari fiqh muamalah, arisan sistem menurun pada GS Team terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Yang sudah sesuai yaitu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*. Sedangkan yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu pada sistem pelaksanaan arisan menurun pada GS Team karena terdapat unsur *riba* dalam perbedaan jumlah setoran antar anggota satu dengan yang lain karena menyeret pada keuntungan (*qardh jarro naf'an*). Selain itu, terdapat ketidakadilan antar anggota dalam membayar upah admin dan belum tepatnya pengalokasian dana penalti arisan oleh admin arisan. Meskipun pada arisan menurun telah disepakati antar kedua belah pihak namun dalam setiap transaksi muamalah harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar

menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur riba, najasy, ikhtikar dan gharar, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang.

Pada praktek Arisan Menurun ini biasanya slot pertama diduduki oleh *owner* (ketua arisan) dan biasanya tidak ditulis angka yang harus dibayar melainkan hanya tertera tulisan "*owner*", kemudian selebihnya nomor urut dua sampai seterusnya diduduki oleh anggota. Mengapa nomor urut satu selalu diduduki *owner*, karena dari sinilah *owner* atau ketua arisan mendapatkan keuntungan. Dalam arisan biasanya setiap anggota yang ada di slot harus membayarnya dalam sekali kocokan atau pertemuan, sebagai kewajiban karena sudah mengikuti arisan. Namun pada arisan menurun ini setiap *owner* tidak membayarnya meskipun namanya tertera dalam slot arisan, bahkan yang dia dapatkan adalah keuntungan. Seperti pada namanya, arisan menurun menggunakan sistem menurun. Jadi, setiap anggota berbeda-beda dalam menyetorkan uang. Pada *slot* pertama (kedua dari *owner*), menyetorkan lebih besar, dan *slot* terakhir menyetorkan lebih kecil atau sedikit dari yang di atasnya.

Anggota yang mengambil nomor urut pertama dilakukan karna atas dasar (sedang) membutuhkan uang tersebut, dan ini diambil pada nomor awal karena keuntungannya dapat arisan lebih cepat. Sedangkan pada nomor akhir biasanya anggota hanya itung-itung menabung saja dan tergiur dengan keuntungannya. Pada anggota yang mengambil nomor urut pertama

mendapatkan kerugian karena uang yang dia terima lebih sedikit dari uang yang harus dia bayar per 7 harinya, dan anggota yang mengambil nomor urut terakhir mempunyai keuntungan karena dia mendapatkan uang lebih besar dari jumlah yang harus dia bayarkan per 7 harinya.

Berdasarkan hasil penelitian praktik Arisan Menurun di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan. Arisan adalah kegiatan yang telah dilakukan sehari-hari untuk membantu perekonomian masyarakat, tetapi dalam praktiknya belum ditemukan keadilan. Arisan menurun adalah arisan yang sistem pilih nomor, semakin awal kamu pilih nomor semakin besar iuran yang kamu bayar, begitupun sebaliknya semakin bawah kamu pilih nomor semakin kecil iuran yang kamu bayar. Fungsi iuran atas lebih besar yaitu untuk menutupi iuran yang kecil dibawahnya, jadi tinggal pilih nomor yang mana jika butuh uang cepat tinggal ambil nomor atas tapi jika mau nunggu lama tinggal ambil nomor bawah yang pasti lebih untung.

Hasil penelitian tentang arisan menurun di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan. Transaksi yang terjadi di dalam arisan menurun, anggota Arisan mengumpulkan uang yang telah disepakati diawal atau slot yang telah dipilih anggota tersebut. Dalam hasil wawancara ada yang mengatakan Arisan menurun ini bisa membantu perekonomian masyarakat dan ada juga yang mengatakan walaupun membantu tetapi ada ketidakadilan dalam pembayaran arisan ini karena

pembayarannya berbeda-beda dan mendapatkan jumlah uang yang sama.

Pelaksanaan arisan menurun awalnya hanya satu pengelola tetapi di antara anggota-anggota yang mengikuti arisan menurun ini ada yang terinspirasi untuk membuat arisan sendiri atau ingin mengelola arisan sendiri karena ia berfikir bisa membantu sesamanya dan bisa memanfaatkan arisan menurun ini dan lama kelamaan arisan menurun ini terus berkembang sampai sekarang. dan setelah mengikuti arisan menurun hal ini membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan uang dengan cara mengikuti arisan menurun ini.

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Islam menjadikan kegiatan Muamalah sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan. Karena itu dalam kegiatan Muamalah perlu pengontrolan dan tuntunan agar berjalan seirama dengan ajaran Islam. Agama islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupannya dalam bermuamallah. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dan tidak dzolim. Salah satu perbuatan adil dan tidak dzolim adalah tidak mengambil keuntungan yang bukan hak nya. Maka dari itu dalam urusan Muamallah Islam sangat menekankan dalam bertransaksi harus dengan itikad yang baik dan melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu Islam telah memberikan batasan terhadap perilaku

manusia agar dalam setiap tindakannya tidak merugikan dirinya sendiri terutama orang lain.

Dalam praktiknya arisan menurun yang dilakukan di Desa Sarangan ini belum sesuai menurut hukum ekonomi syariah karena unsur tolong menolong di arisan menurun ini masih ada pihak yang dirugikan antar sesama anggota. Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa dalam beberapa aspek Hukum Ekonomi Syariah di anjurkan agar tolong menolong sesuai dengan prinsip ekonomi yang salah satunya adalah keadilan, namun peneliti melihat sejauh ini aspek tersebut belum terpenuhi.

Hampir setiap manusia melaksanakan transaksi Utang piutang. Utang mengutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bukan saja utang antara manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris di gambarkan dengan hubungan utang piutang. Bentuk utang piutang yang sering masyarakat lakukan adalah Arisan. Memberikan pinjaman merupakan perbuatan yang bukan hanya mubah tetapi sunnah/mandub karena mengutang bermakna menolong orang lain.

Istilah arisan sering digunakan untuk beragam bentuk transaksi keuangan, dari yang hukumnya halal, hingga haram, hal itu dikarenakan arisan masuk dalam kategori utang piutang maka syarat yang berlaku padanya diantaranya adalah seluruh peserta arisan mendapatkan hak yang sama, sama dalam jumlah penyeteroran dan sama pula dalam jumlah penerimaan, atau dengan kata lain tidak boleh ada seorangpun yang mendapat tambahan manfaat dan juga tidak boleh ada seorang pun yang dirugikan.

Jika aturan ini dilanggar, maka berlakulah transaksi riba didalamnya.

Berdasarkan pemaparan pemilik dan juga anggota arisan bisa dilihat adanya selisih uang antara yang di bayarkan atau di keluarkan oleh masing-masing anggota arisan menurun ini, untuk anggota yang pertama, kedua, ketiga dan keempat mendapatkan arisan lebih besar uang yang di setorkan, dan anggota yang di bawahnya lebih kecil menyetorkan uang untuk arisan tersebut sedangkan uang yang di dapatkan sama rata antara anggota. Kelebihan uang yang di bayarkan oleh anggota arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir di katakan tambahan (bunga).

Dalam praktik arisan menurun yang terjadi di GS Team karena adanya tambahan uang bisa disebut *riba qard*, peneliti menyimpulkan demikian, karena adanya suatu tambahan atau kelebihan yang telah di syartkan dalam perjanjian antar pihak pada awal yaitu pada saat ketentuan di Group Whatsapps yang menyatakan perolehan yang berbeda antara masing-masing anggota tergantung pada slot yang dipilih. Adanya unsur menambah maka kelebihan tambahan dalam arisan menurun ini dinamakan riba dan sebagaimana yang peneliti jadikan dasar yaitu hukum syariah tidak dibenarkan dan haram bagi manusia memakan riba atau kelebihan tambahan uang. dapat disimpulkan arisan menurun ini tidak dibolehkan Karena adanya unsur

menambah, maka kelebihan tambahan dalam arisan menurun ini dinamakan riba dalam hukum ekonomi syariah.

Arisan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang tengah berjalan di daerah tersebut. Arisan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan.

Arisan menurun berbeda dengan arisan pada umumnya yang ada di masyarakat. Arisan yang dikenal di masyarakat pada prinsipnya saling mengutang di antara sesama peserta arisan. Pada saatnya setiap peserta arisan akan menerima sejumlah uang yang telah dikeluarkan/dipinjamkan pada sesama peserta arisan, tanpa memperoleh lebih ataupun kurang dari jumlah uang yang telah dikeluarkan setiap peserta arisan. Praktiknya arisan tersebut menggunakan aplikasi *chat* seperti WAG (*Whatsapp Group*), *Instagram* dan *Line*, sampai sekarang menurut admin hanya ada beberapa grup sebagai promosi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kategori khusus untuk seseorang bisa masuk dalam grup tersebut. Sehingga dalam grup yang aktif (sebagai lapak arisan), tidak semua anggota yang terdaftar dalam grup, terbilang aktif mengikuti arisan.

Praktik arisan dimulai pada saat admin menyebarkan sebuah daftar *list* untuk setiap orang yang ingin mengikuti

arisan, apabila slot sudah tersisi maka admin membuat grup yang baru untuk orang-orang yang yang mengisi *slot list* tadi, dan di grup itulah praktik dan transaksi arisan dilakukan. Nominal perolehan juga cukup variatif, nominal tersebut tergantung dengan admin sebagai pemimpin arisan dan pengendali jalannya arisan, dan dari nominal yang telah disebutkan akan dipotong untuk biaya admin, biaya tersebut juga bisa berbeda tergantung besaran arisan sesuai *slot* yang dipilih oleh peserta arisan dan bagi peserta yang telah menyetujui untuk mengikuti transaksi arisan, mewajibkan untuk tepat waktu membayar uang arisan, dan biasanya apabila telat membayar uang arisan akan dikenai biaya oleh sebagai denda apabila melanggar kesepakatan.

B. Hukum Islam mengenai Sistem Denda atau Sanksi Terhadap Arisan Menurun di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan

Hukum denda diberlakukan pada arisan menurun di Gs Team ini, dimana dengan ketentuan yang disepakati bersama dalam arisan menurun ini jika ada peserta yang tidak mematuhi peraturan yang tercantum, maka akan dikenakan sanksi. Seperti misalnya ada yang sudah tidak membayar, ada yang telat dalam membayar, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan peraturan arisan “menurun”, sanksi yang ada dalam arisan menurun inipun juga bukan merupakan perjanjian tertulis hitam di atas putih. Meskipun demikian, semua peserta arisan tidak ada yang melanggar arisan, mereka semua bersikap jujur. Apabila pembayaran telat dalam waktu 2 hari, maka akan

diperingatkan dan kalau perlu penyelenggara akan mendatangnya ke rumahnya.

Pembayaran arisan telat dalam waktu 3 hari ke atas hingga periode maka, dikenakan denda sebesar yang telah disepakati bersama. Biasanya untuk peserta yang telah mendapat perolehan arisan maka ia harus membayar denda sebesar Rp. 50.000,- per hari. Jika ia belum juga membayar arisan maka ia tidak akan mendapatkan perolehan arisan hingga ia mau membayar arisan beserta dendanya. Misalnya, peserta nomor urut 4 telat membayar selama 4 hari, maka ia mendapat perolehan arisan pada periode setelah peserta nomor urut 5 memperoleh arisan lebih dulu beserta pembayaran denda. Peserta nomor urut 5 akan mendapat arisan setelah peserta nomor urut 3. Tetapi jumlah pembayaran arisan masing – masing masihlah tetap, apabila peserta belum mendapat arisan akan tetapi dia menyatakan keluar dari arisan, maka pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali, dan apabila peserta telah mendapat arisan dan tidak membayar. Pembayaran selanjutnya hingga 3 periode ke atas maka peserta dinyatakan keluar dan slot tersebut dilelang oleh owner.

Dewasa ini khususnya dalam transaksi arisan menurun, banyak peserta yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tetapi banyak peserta yang dengan sadar melakukan kelalaian, yakni menunda-nunda dalam membayar arisannya, padahal mereka tahu bahwa dalam penundaan arisan itu terdapat denda (*al-gharamah*) yang berupa uang. Pemberlakuan denda dilakukan untuk memberikan efek jera agar tidak

mengulangi perbuatan kembali. Denda menjadi konsekuensi logis bagi anggota yang lalai, dimana kepercayaan dan Amanah menjadi perkara langka, pudarnya ikatan ruhiyah dalam diri individu masyarakat terhadap aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari pembalasan. Maka logika sangsi berupa denda seakan satu-satunya dan tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan/ ketaatan bagi peserta arisan menurun tersebut.

Arisan GS Team memberlakukan denda (*al-Gharamah*) akan tetapi, pada pelaksanaan perjanjiannya atau akad yang dilakukan untuk menetapkan denda cacat karena tidak terpenuhinya kesepakatan diawal pada saat perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, seperti: tidak ada peserta dalam menentukan besar denda, tidak ada pernyataan kehendak dari pihak arisan atas pelaksanaan denda, dan tujuan dari uang tidak jelas di gunakan untuk apa. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa yang berhak dikenakan sanksi yakni yang mampu membayar namun menunda-nunda atas pembayaran arisan dan sanksi yang di bebaskan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta denda di pergunakan ke dana sosial. Namun pada pelaksanaan denda yang dilakukan oleh arisan menurun GS Team ini mampu atau tidak mampunya seseorang membayar denda masih akan dikenakan denda juga.

Dalam arisan menurun denda yang dilakukan admin arisan haram dilakukan karena bertentangan dan tidak

memenuhi rukun dan syarat pada saat penetapan denda, pada pelaksanaannya dana denda (*al-Gharamah*) ada unsur penipuan dan keberatan peserta arisan karena dana yang terkumpul terlalu besar dan dana tersebut digunakan admin sebagai modus dalam mengambil keuntungan pada saat menjalankan bisnis arisan menurun. Penetapan denda (*al-Gharamah*) itu diperbolehkan apabila tidak memberatkan peserta, dan dana yang terkumpul dari penetapan denda tersebut haruslah digunakan untuk dana sosial sebagai salah satu bentuk dalam berbuat kebaikan seperti infaq, sedekah, zakat dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan dapat diambil kesimpulan Berdasarkan akad *qard* maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan Peserta yang menarik di awal, nomor 1 dan 2 mengeluarkan uang (membayar) lebih besar jumlahnya dari uang yang diterimanya, sedangkan peserta yang menarik nomor 3 sampai 5 mengeluarkan uang (membayar) lebih kecil jumlahnya dari uang yang diterimanya.

Arisan menurun bahwasanya dalam arisan menurun di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan ini belum ada unsur dapat meringankan beban yang dirasakan anggota bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan dengan memanfaatkan sistem tersebut, dalam hukum ekonomi syariah arisan menurun ini dilarang atau tidak dibolehkan. Arisan menurun ini belum ada keadilan maka arisan menurun tidak dibolehkan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan. Arisan menurun yang terjadi di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan adanya kelebihan tambahan (riba) kelebihan uang yang dibayarkan anggota arisan dilarang dalam agama dan tidak boleh dilakukan karena ada riba.

Praktik arisan yang mengandung unsur bunga atau dengan adanya tambahan uang ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena bunga atau tambahan ini mengandung unsur riba. Berdasarkan pendapat ulama ahli fiqh mengenai riba, maka dapat dipahami bahwa illat hukum larangan riba adalah adanya tambahan (bunga) dari pokok harta yang tidak diimbangi oleh transaksi yang dibenarkan oleh syara'.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh anggota arisan di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan hendaknya mengetahui, memahami, dan mengamalkan aturan-aturan dalam arisan sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamallah, sebagaimana yang telah dianjurkan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa.
2. Diharapkan kepada khususnya seluruh anggota arisan dan masyarakat agar kedepannya bisa melakukan kegiatan muamalah yang mengandung nilai kebaikan di dunia dan akhirat, seperti yang menjadi prinsip ekonomi syariah yaitu, tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Al-Qahthani, Muhammad Said, *Al-Wala' Wal-Bara' Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura. 2013.

Al-Qozwini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, bab al-qardh jilid 2*. 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.

Damaruri, Aji, *Metedologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam Al-qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Hasan, Qodir, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*, terj. Syeikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: kencana, 2011.

Ghony, Junaidi Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2012.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kementerian Agama RI, *Al-Qurandan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdak 66 09.

Musafa'ah, Suqiyah, et al, *Hukum ekonomi dan Bisnis IslamI*. Surabaya UIN SA Press, 2013.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cet II. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Roanlinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, Cet.1, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, cet. 1. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan syariah: Produ-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.2014.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS. 2006.
- Ust Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2019.

W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1992.

Referensi Jurnal atau Artikel Ilmiah dan Internet:

Fahmi, Widya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh dalam praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten Simulang)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).01-77.

Khilmiyah, Titik Khilta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014.01-76.

Mahmudi, Moh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemplaggede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).01-99

Mashitah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada pemilik akun Instagram Tirakashop_bdl)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2018).01-78.

Prihantari, Irma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik*

Arisan sepeda Motor “Paguyupan Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011). 01-70

Purwanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang, Skripsi (IAIN Walisongo: Fakultas Syariah, 2012). 01-75.

Robi'ah, Analisis Kafalah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2017). 01-125

Referensi Rujukan Wawancara

Bella, Hasil Wawancara, Magetan., 9 Juni 2020.

Gabriella, Hasil Wawancara, Magetan, 22 Oktober 2020.

Gabriella, Hasil Wawancara, Magetan, 12 Juni 2021.

Rara, Hasil Wawancara, Magetan., Wawancara. 6 Juni 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN MENURUN GS TEAM DI
DESA SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN**

A. Wawancara dengan Owner GS TEAM di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

1. Bagaimana sejarah awal mula berdirinya arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?

Jawab:
.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana struktur kepengurusan arisan menurun serta adakah program kerja yang dilaksanakan GS Team di Desa Sarangan? Jika ada bagaimana pelaksanaan program, kerja tersebut?

Jawab:
.....
.....
.....

.....
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun mulai dari sistem arisan yang digunakan, jumlah anggota, sistem akad, sistem pembayaran sistem perolehan hingga denda yang diterapkan di arisan menurun GS Team di Desa Sarangan?

Jawab:

.....
.....
.....

4. Bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana dijelaskan kesepakatan diawal?

Jawab:

.....
.....
.....

5. Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

6. Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut, dan apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?

Jawab:

.....

.....

.....

.....

B. Wawancara dengan Anggota GS TEAM di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

1. Bagaimana awal mula tertarik mengikuti arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?

Jawab:.....

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun dan syarat apa sajakah yang wajib dipenuhi anggota arisan, serta bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana dijelaskan kesepakatan diawal?

Jawab:.....

.....

.....

.....

- 3. Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?

Jawab:.....

.....

.....

.....

.....

- 4. Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut? apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?

Jawab:.....

.....

.....

.....

.....

- 5. Apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut dan apakah seluruh anggota tahu mengenai hal tersebut?

Jawab:.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Kode :
 Nama Informan : Gabriela Editika B.S
 Jabatan : Owner Gs Team
 Tanggal : 12 Juni 2021
 Jam : 10.00 – 11.00 WIB
 Disusun Jam : 18.32 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Owner Gs Team
 Topik Wawancara : Pelaksanaan sistem arisan menurun

Peneliti	: Bagaimana sejarah awal mula berdirinya arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?
Narasumber	: Oh baik..... jadi ini terkait dengan sejarahnya dulu ya kalau terkait sejarahnya itu, arisan menurun ini sudah mulai berjalan 1 tahun yaitu dimulai tepatnya tanggal 15 Maret tahun lalu, yaitu tahun 2020. Awal mulanya kita membentuk arisan ini adalah usulan dari teman saya, jadi saya punya teman di mana sebelumnya kita merupakan salah satu anggota arisan kopyok didesa pada saat itu, lalau teman saya menyarankan kenapa kamu nggak bikin arisan

	<p>menurun aja, yang lagi <i>trend</i> pada saat itu, akhirnya okelah tercetus bahwa saya mau nih jadi owner arisan menurun, Cuma sebelumnya saya pelajari dulu sistematikannya, akhirnya promosi dari mulut ke mulut dan terbentuklah arisan ini.</p>
Peneliti	: Bagaimana struktur kepengurusan arisan menurun serta adakah program kerja yang dilaksanakan GS Team di Desa Sarangan? Jika ada bagaimana pelaksanaan program, kerja tersebut?
Narasumber	: Untuk struktur kepengurusan GS Team sendiri, cuma terdiri dari pengurus yaitu saya selaku <i>owner</i> pertama, jadi di arisan menurun di GS Team itu ada dua orang owner saya dan juga Agustina selaku <i>owner</i> kedua, di bawahnya ada wakil namanya adik Alvin, terus kita juga punya dua admin ada Salma dan admin keduanya ada Dafa, nah kalau ditanya terkait dengan tugas masing-masing pengurus tersebut adalah saya selaku owner pertama itu biasanya mengumpulkan uang sesuai dengan yang disepakati peserta dan menagih apabila ada 1 atau beberapa peserta yang terlambat dalam mengumpulkan uang arisan sesuai jatuh tempo, saya

yang selalu *reminder* para anggota arisan kayak gitu terustugasnya untuk *owner* kedua yaitu membantu saya untuk mengumpulkan uang sesuai dengan yang ditetapkan dan menagih juga. Tugas wakil itu menyiapkan dan melakukan koordinasi kepada admin-admin. Untuk tugas admin pertama menyiapkan data-data dari anggota-anggotanya jadi yang menyiapkan misal ada peserta baru dengan berbagai syarat yang kita ajukan dan yang menyiapkan serta melakukan pencatatan atau mengurus semua administrasi yang berhubungan dengan arisan menurun. Perbedaan admin pertama itu adalah admin khusus yang menangani jadwal sesuai dengan tanggal penerimaan arisan kayak gitu dan admin kedua itu khusus untuk mendata dan membantu melaporkan data terkait keterlambatan pembayaran.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun mulai dari sistem arisan yang digunakan, jumlah anggota, sistem akad, sistem pembayaran sistem perolehan hingga denda yang diterapkan di arisan menurun GS Team di Desa Sarangan?

Narasumber : Oke.... kalau terkait dengan sistematikanya saya jelaskan secara kompleks ya mas, secara umum untuk sistemnya itu gini arisan menurun ini adalah praktek arisan yang menerapkan slot, dan slot pertama itu diduduki oleh *owner* yaitu ketua arisan yang biasanya tidak ditulis angka yang harus dibayar, melainkan hanya tertera tulisan *owner* kemudian selebihnya urutan 2, 3 dan seterusnya itu diduduki oleh anggota, mengapa nomor satu itu selalu diduduki oleh *owner*, istilahnya benefit terlebih dahulu karena kita selaku pendiri kayak gitu nahdalam dalam sistem nomor ini biasanya gini anggota mengambil slot, biasanya anggota urutan paling akhir itu paling banyak mendapatkan nominalnya daripada urutan pertama. Jumlah anggota itu kita tidak membatasi jumlah anggota yang sesuai dengan anggota yang mendaftar dan memenuhi kriteria serta syarat yang ditentukan kayak gitu..... nah untuk persyaratannya yang kita berikan itu adalah fotocopy data diri lengkap, ijazah juga sangat penting sekarang masjadi memang ini bukan arisan yang hanya asal-asalan tapi disini kita memang memegang data

diri dari para anggota ... fungsinya untuk apa sih untuk meminimalisir terkait dengan para anggota yang tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan kemungkinan kemungkinan terburuknya..... terus untuk sistem akad nya yaitu tadi sesuai yang saya jelaskan di awal jadi kita gunakan beberapa slot yang mendapatkan surat pertama itu nominalnya memang lebih kecil karena mereka mendapatkan lebih awal jadi biar adil Untuk sistem pembayaran sesuai dengan yang pernah saya jelaskan dulu bahwa sistem pembayaran itu bisa melalui via transfer dan juga bisa melalui tunai pada saat COD. Terkait denda tergantung pada jumlah arisan yang diikutsertakan misalnya untuk arisan RP. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 jumlah dendanya Rp. 30.000 perhari untuk arisan Rp. 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 itu jumlah dananya Rp. 50.000 perhari dan untuk arisan Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 jumlah dendanya Rp. 100.000.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana

	dijelaskan kesepakatan diawal?
Narasumber	: Untuk mekanisme pembagian hasil itu yang ditetapkan sesuai dengan slot yang mereka pilih, saya ada contohnya nanti bisa saya tunjukkan.
Peneliti	: Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?
Narasumber	: Jadi untuk sanksi yang diberikan apabila ada peserta yang tidak mampu membayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam dua minggu berturut-turut atau sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati di awal maka selain denda yang sudah saya jelaskan di awal, maka saya berhak melelang arisan tersebut kepada anggota-anggota yang lain.
Peneliti	: Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut, dan apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?
Narasumber	: Apabila terjadi kerugian, tugas saya dan

pengurus adalah melakukan koordinasi terkait dengan estimasi berapa kerugian yang harus kita tanggung, jadi kesimpulannya adalah kami selaku pengurus yang menanggung atas kerugian tersebut titik untuk penggunaan uang yang digunakan untuk modal usaha owner atau pengurus lain tidak seperti itu konsepnya jadi uang ini kan muter sifatnya jadi kalau kita mau untuk modal usaha ya berarti kita harus ngambil slot kayak gitu.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode :
 Nama Informan : Novi Ike
 Jabatan : Anggota GS Team
 Tanggal : 13 Juni 2021
 Jam : 09.00 – 11.00 WIB
 Disusun Jam : 16.45 WIB
 Tempat Wawancara : Jl. Bantarangin RT 07 RW 01
 Sarangan
 Topik Wawancara : Pelaksanaan sistem arisan menurun

Peneliti	: Bagaimana awal mula tertarik mengikuti arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?
Narasumber	: Alasan saya tertarik arisan menurun ini adalah tanggal perolehan bisa disesuaikan kebutuhan kita, sama saja seperti arisan biasanya dan bisa menolong sesama masyarakat yang lagi membutuhkan uang tambahan dan cara mengikutinya pun tidak sulit, arisan ini kita bisa menentukan sendiri kita harus bayar berapa dan sesuai kemampuan kita. dan boleh saja mengikuti arisan ini karena sudah di jelaskan sebelum mengikuti arisan menurun ini.
Peneliti	: Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun dan syarat apa sajakah

	yang wajib dipenuhi anggota arisan, serta bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana dijelaskan kesepakatan diawal?
Narasumber :	Mekanisme pelaksanaan arisan menurun itu hampir sama dengan arisan arisan yang lain bedanya adalah arisan ini berdasarkan slot, jadi kami sebagai anggota berhak menentukan kapan kami memperoleh dan sebesar nominal berapa sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang kita mau, untuk syaratnya itu menunjukkan KTP asli atau fotocopy KTP, KK terus ada juga ijazah saat ini sih...kalau untuk pembagian hasil itu memang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal misal saya katakanlah ngambil tanggal 10 April 2021 atau akhir Desember tahun 2021 berarti perolehannya segini itu jelas kok di awal.
Peneliti :	Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?
Narasumber :	Sanksi nya ada berbagai macam peringatan benda dan lelang itu sih

	setahu saya
Peneliti	: Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut? apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?
Narasumber	: Kalau untuk kerugian sudah disepakati di awal bahwa yang menanggung sepenuhnya adalah pengurus, apabila pendiri ingin meminjam modal itu tidak pernah ada perjanjian seperti itu di awal jadi untuk penggunaan modal mungkin kalau misalnya dengan izin anggota itu bisa-bisa aja, tapi selama ini belum pernah ada sih ya intinya owner itu mengambil jatahnya dia itu diawal setahu saya gitu..... kan memang untuk slot paling awal diisi oleh ownernya.
Peneliti	: Apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut dan apakah seluruh anggota tahu mengenai hal tersebut?

Narasumber : Sejauh ini saya belum tahu, karena saya juga baru mengikuti arisan menurun ini kalau di GS Team untuk arisan menurun belum ada seperti itu, mungkin di arisan menurun lain ada tapi sejauh ini belum pernah ada izin untuk menggunakan uang arisan untuk keperluan pribadi atau keperluan pengurusnya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode :
 Nama Informan : Rara Ayu
 Jabatan : Anggota Gs Team
 Tanggal : 09 Juni 2021
 Jam : 09.30. – 10.00 WIB
 Disusun Jam : 15.00 WIB
 Tempat Wawancara : Jl. Basuki Rahmat Selatan No. 1
 Topik Wawancara : Pelaksanaan sistem arisan menurun

Peneliti	: Bagaimana sejarah awal mula tertarik mengikuti arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?
Narasumber	: Saya baru mengikuti arisan menurun sejak 3 bulan lalu dan sampai sekarang arisan menurun saya masih jalan. Alasan saya mengikuti arisan menurun karena arisan ini marak di kalangan remaja dan teman-teman saya. Cara untuk mengikuti arisan menurun, hanya masuk ke dalam grup yang dibuat owner.
Peneliti	: Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun dan syarat apa sajakah yang wajib dipenuhi anggota arisan, serta bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana dijelaskan kesepakatan

	diawal?
Narasumber :	Pelaksanaan arisan sistemnya dibagi sesuai dengan slot yang diinginkan. Syarat-syaratnya berupa KTP, KK, alamat lengkap, foto dan rekening bank dan ijazah. Sistem pembayaran untuk arisan menurun hanya lewat transfer tidak bisa langsung bertemu. Keuntungan yang didapat adalah dapat memperoleh hasil pada saat saya memerlukan uang dan bebas menentukan tanggal perolehan
Peneliti :	Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?
Narasumber :	Dikenai dengnda sesuai dengan jenis arisan dengan nominal yang dipilih, dan apabila tetap tidak bisa dilelang.
Peneliti :	Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut? apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?
Narasumber :	Ditanggung pengurus sih...saya kurang

	tau selama ini kita dapat uang hasil arisan ya berdasarkan slot.
Peneliti	: Apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut dan apakah seluruh anggota tahu mengenai hal tersebut?
Narasumber	: Mungkin berhak apabila sudah ada kesepakatan diawal, tapi jujur di GS Team ini belum pernah.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode :
 Nama Informan : Rezkha R.
 Jabatan : Anggota Gs Team
 Tanggal : 09 Juni 2021
 Jam : 10.00 – 11.00 WIB
 Disusun Jam : 17.52 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Gabriella
 Topik Wawancara : Pelaksanaan sistem arisan menurun

Peneliti	: Bagaimana awal mula tertarik mengikuti arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?
Narasumber	: Awal mula mengikuti kegiatan arisan menurun adalah arisan yang berbeda dari arisan lain sebab arisan menurun yang saya ikuti memiliki sistem seperti mendapat uangnya sama tetapi bayarannya beda, makin ke bawah makin sedikit pembayarannya. saya mengikuti arisan menurun itu sudah selama 4 bulan lebih, alasan saya mengikuti arisan menurun secara <i>online</i> ini adalah karena diajak anggota-anggota lain yang sudah mengikuti arisan tersebut serta dengan mengikuti kegiatan arisan

	menurun maka seperti cara lain untuk menabung uang.
Peneliti	: Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun dan syarat apa sajakah yang wajib dipenuhi anggota arisan, serta bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana dijelaskan kesepakatan diawal?
Narasumber	: Mekanisme pembagiannya per slot disesuaikan dengan Get-nya. Syaratnya KTP, KK, Ijasah dan rekening bank yang dipakai dikumpulkan dalam bentuk FC. Untuk pembagian hasil sebenarnya saya merasa rugi mengikuti arisan menurun itu karena mengambil urutan nomor terakhir sehingga jika memerlukan uang tidak bisa secepatnya tetapi saya tetap mengikutinya karena menganggap ada keuntungan ketika mengikuti arisan menurun tersebut yaitu seperti menabung dengan lancar dan tepat waktu, sebab saya menganggap mengikuti arisan menurun seperti menabung.
Peneliti	: Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu

	membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?
Narasumber :	Saya ceritakan pengalaman saya ya selama mengikuti arisan menurun pernah terjadi perselisihan antara anggota dan pemilik arisan itu. Salah satu anggota arisan menurun tiba-tiba menghilang ketika sudah setengah jalan dan tidak membayar sama sekali uang arisan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemilik arisan menurun tersebut menyelesaikan masalahnya tidak membawa ke jalur hukum karena merasa ribet tetapi hanya memblacklist dari anggota.
Peneliti :	Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut? apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?
Narasumber :	Pengurusnya mas kita anggota terima beres aja, belum pernah ada penggunaan dana untuk keperluan pribadi sih mas.
Peneliti :	Apakah pendiri arisan berhak

menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut dan apakah seluruh anggota tahu mengenai hal tersebut?

Narasumber : Belum pernah ada mas, jadi saya gak tau

TRANSKIP WAWANCARA

Kode :
 Nama Informan : Bella Setyaningrum
 Jabatan : Anggota Gs Team
 Tanggal : 13 Juni 2021
 Jam : 13.30 – 14.00 WIB
 Disusun Jam : 18.32 WIB
 Tempat Wawancara : Waroeng Latte Madiun
 Topik Wawancara : Pelaksanaan sistem arisan menurun

Peneliti	: Bagaimana sejarah awal mula tertarik mengikuti arisan menurun GS Team di Desa Sarangan kecamatan Plaosan Magetan?
Narasumber	: Saya mengikuti arisan ini karena diajak teman saya mas. Dan bisa membantu ekonomi dan menolong sesama tetapi disisi lain bunga dalam arisan ini sangat besar. Jika di sangkutkan dengan agama saya, ini tidak di bolehkan tetapi karena lagi membutuhkan uang dan di sepakati bersama boleh dan wajar-wajar saja. jika benar-benar membutuhkan uang kita mengambil no 1 dengan tidak mempertimbangkan berapa rugi yang di keluarkan.
Peneliti	: Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan menurun dan syarat apa sajakah yang wajib dipenuhi anggota arisan,

	serta bagaimana mekanisme pembagian hasil sesuai dengan presentase sebagaimana dijelaskan kesepakatan diawal?
Narasumber :	Dibagi berdasarkan slot yang kita mau, bisa disesuaikan dengan bulan yang kita inginkan. Syaratnya masuk pada group yang di buat admin melangkapi persyaratan yaitu fotocopy KTP, KK, Rekening dan Ijasah.
Peneliti :	Apa sanksi yang diberikan apabila salah satu peserta, tidak mampu membayar 2 (dua) minggu berturut-turut atau sesuai batas waktu yang telah disepakati dari awal?
Narasumber :	Denda dan lelang serta <i>backlist</i> mas
Peneliti :	Apabila terjadi kerugian, siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut? apakah pendiri arisan berhak menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut?
Narasumber :	Yang bertanggungjawab pengurus, sejauh ini belum ada pendiri arisan menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain.
Peneliti :	Apakah pendiri arisan berhak

menggunakan dana dari peserta untuk modal usaha atau keperluan lain, dan adakah bagi hasil apabila terdapat keuntungan dari penggunaan dana arisan tersebut dan apakah seluruh anggota tahu mengenai hal tersebut?


Narasumber : Seharusnya gak boleh ya, ini kan uang jalan dan diputer terus mas, dan memang sejauh ini belum ada.

Lampiran 3. Dokumentasi


Gambar 1. Wawancara dengan Rara Ayu



Gambar 2. Wawancara dengan Novi Ike



Gambar 3. Wawancara dengan Gabriella



Gambar 4. Wawancara dengan Rezka



Gambar 5. Wawancara dengan Bella

RIWAYAT HIDUP

Reza Nur Fajar Romadlon adalah penulis skripsi ini. Bertempat tinggal di RT 16 RW 06 Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penulis dilahirkan di Magetan, pada 29 Juli 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pernikahan antara Bapak Dames dan Ibu Rohminatun. Pada tahun 2004 penulis menempuh pendidikan di MIN Tamanarum dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis menenmpuh pendidikan Menengah Pertama di SMPN 4 Magetan yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 70 Magetan dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan Menengah Atas di SMAN 2 Magetan yang beralamat di Jl. Tripandita No.2 Magetan dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang sekarang ini menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disebut dengan Muamalah.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Nur Fajar Romadlon

NIM : 210216078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun
Gs Team Di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten
Magetan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Reza Nur Fajar R.

NIM 210216078